

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
NOMOR : 039/KEP/BAZNAS-MKS/VII/2023**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR.

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, dipandang perlu dibentuk struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014, tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se- Indonesia;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Nomor 001/KEP/BAZNAS-MKS/I/2023 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Nomor 01/KEP/BAZNAS-MKS/VI/2021 Tentang Penetapan Kembali Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR NOMOR 039/KEP/BAZNAS-MKS/VII/2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR

KESATU : 1. Pembentukan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini.

2. Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampirannya.

KEDUA : Ruang lingkup tanggung jawab masing-masing ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kota Makassar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2023 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 03 Agustus 2023

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR**

H.M. ASHAR TAMANGGONG
NRA. 202101731004

Tembusan:

1. Ketua BAZNAS Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Makassar di Makassar;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR

NOMOR : 039/KEP/BAZNAS-MKS/VII/2023

TANGGAL : 03 AGUSTUS 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR



**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR**

H.M. ASHAR TAMANGGONG
NRA. 202101731004